



## **WALIKOTA PROBOLINGGO**

### **SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MOTTO, VISI DAN MISI KOTA PROBOLINGGO SEHAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Probolinggo Sehat perlu mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat;
  - b. bahwa sebagai motivasi bagi masyarakat untuk turut mewujudkan masyarakat yang sejahtera sehat dan mandiri perlu penyemangat berupa motto, visi dan misi Kota Probolinggo;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Konsideran ini, maka perlu dibuat Motto, Visi dan Misi Kota Probolinggo Sehat yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kab / Kota Sehat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 6 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 8 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 9 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2002 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 10 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo tahun 2008 Nomor 34);

20. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 33);
21. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG MOTTO, VISI DAN MISI KOTA PROBOLINGGO SEHAT

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Probolinggo;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Probolinggo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo;
- e. Motto, adalah kata-kata seruan yang menggambarkan motivasi, semangat untuk membangun Kota Probolinggo sehat;
- f. Visi, adalah pandangan jauh ke depan yang diinginkan dalam mewujudkan Kota Probolinggo Sehat;
- g. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kota Probolinggo Sehat.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya visi dan misi adalah dalam rangka menciptakan kondisi Kota Probolinggo yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat, kelompok usaha dan pemerintah daerah;
- (2) Tujuan disusunnya visi dan misi adalah tercapainya kondisi Kota Probolinggo untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman dan sehat dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program-program pada semua sektor, sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas dan perekonomian masyarakat.

### **BAB III**

#### **MOTTO**

#### **Pasal 3**

Motto Kota Probolinggo Sehat “Gemma Sehati” (Gerakan Membangun Masyarakat Sehat, Sejahtera dan Mandiri).

**BAB IV**  
**VISI DAN MISI**

**Pasal 4**

Visi Kota Probolinggo Sehat adalah “Terwujudnya Kota Probolinggo Bersih dan Sehat”.

**Pasal 5**

Untuk menjabarkan Visi Kota Probolinggo Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka ditetapkan Misi Kota Probolinggo Sehat, sebagai berikut :

1. menggerakkan pembangunan Kota Probolinggo berspektif lingkungan;
2. mendorong kemandirian Masyarakat Kota Probolinggo untuk hidup sehat;
3. memelihara dan meningkatkan pelayanan prima dan bermutu, merata dan terjangkau; dan
4. memelihara dan meningkatkan Kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Motto, Visi dan Misi Kota Probolinggo Sehat 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini berlaku mulai tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 11 Maret 2011  
WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 11 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
**Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2011 NOMOR 7

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**AGUS HARTADI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660817 199203 1 016